



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 71 TAHUN 1966

TENTANG  
PEMBERHENTIAN STAF PRESIDEN URUSAN GEDUNG POLA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan pengintegrasian Gedung Pola kedalam Bappenas dan perubahan Status Gedung Pola menjadi bagian organik dari Bappenas terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1966, maka Staf Presiden Urusan Gedung Pola, sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Presiden Republik Indonesia No.111 tahun 1963 tanggal 14 Djuni 1963 tidak diperlukan lagi ;
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia No.36 tahun 1966 tanggal 17 Pebruari 1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat dari djabatan Kepala Staf dan Anggota Staf Presiden Urusan Gedung Pola, pedjabat-pedjabat jang tersebut dibawah ini:

- |                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Maj.Djen. D. Soeprajogi                               | - Kepala Staf      |
| 2. Brig.Djen. Moeljosoedjono                             | - anggota Staf     |
| 3. Ir. Sufaat                                            | - anggota Staf     |
| 4. Kol. Soekardjo                                        | - anggota Staf     |
| 5. Brig.Djen.Soejono Ongko                               | - anggota Staf     |
| 6. Ir. Adnan Kusuma                                      | - anggota Staf     |
| 7. Brig.Djen.Hartawan Wirjodiprodjo                      | - anggota Staf     |
| 8. M. Hutasoit                                           | - anggota Staf     |
| 9. Gubernur, Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya | - anggota Staf     |
| 10. Ir. Sanusi                                           | - Sekretaris Staf, |

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasaanja, jang telah diberikan dalam urusan Gedung Pola.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1966.  
SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri,
3. Para Deputy Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi,
5. Pimpinan Bappenas,
6. Direksi Gedung Pola.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 6 April 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

SUKARNO